

MARAKNYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Leonardo Rizky, Taun

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: lnardorzy17@gmail.com, taun@fh.unsika.ac.id

Abstract.

Sexual Violence is any act that humiliates, humiliates, harasses, and/or attacks a person's body, and/or reproductive function, due to unequal power relations and/or gender, which results in or can result in psychological and/or physical suffering, including those that interfere with a person's reproductive health. and the opportunity to carry out education is lost safely and optimally. The crime of sexual harassment is a case which can be said to be increasing every year and cases of sexual violence against children are increasingly common. This research aims to analyze criminal acts of sexual violence against children. The research method uses using normative law research methods in the form of legal behavior products, by reviewing laws.

Keywords: Sexual,harasses,criminal,laws

PENDAHULUAN

Anak merupakan keturunan yang dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Esa yang pada hakekatnya anak harus disayangi dan dilindungi sepenuh hati. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala tindak kejahatan yang merajarela khususnya dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Suatu perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh ,dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/gender yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yg mengganggu kesehatan reproduksi dan juga korban hilang kesempatan kesempatan melaksanakan Pendidikan dengan aman dan optimal itu merupakan bagian dari kekerasan seksual.

Perlindungan terhadap anak selalu terikat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai hal tersebut. Di dalam Buku II KUHP Tentang Kejahatan termuat dalam Pasal 287, 288, 290, 292, dan 294 KUHP. Disamping KUHP, perlindungan terhadap anak juga dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menegaskan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam Pasal 52 tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara terhadap anak dengan jalan memberi perlindungan terhadap anak, namun masih diperlukan undang-undang yang khusus mengenai perlindungan anak. Undang-Undang perlindungan anak diperlukan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak. Belakangan ini setiap tahunnya kasus tindak pidana kekerasan seksual dikalangan anak semakin marak dan semakin meningkat. Ada faktor-faktor penyebab yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi, yaitu faktor internal dan eksternal. Kebanyakan korban dari kekerasan seksual adalah perempuan, biasanya korban dilecehkan oleh orang terdekat.

METODE PENELITIAN

Penelitian analisis kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak ini adalah penelitian hukum normatif, ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan juga berupa pasal yang berkaitan. Penelitian hukum normatif Menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan Studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan Perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada Inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum Dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi,

HASIL PEMBAHASAN

Istilah kekerasan terhadap anak (child abuse) mulai dikenal dari dunia kedokteran pada tahun 1946 (Kurniawati, 2013). Abuse dapat diterjemahkan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah, perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik dialami individu atau kelompok. tindakan melukai yang berulang secara fisik dan emosional terhadap anak melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual serta penelantaran (lalai) sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi uniknya sebagai manusia secara optimal dapat dikatakan sebagai child abuse (Cameron dalam Salmiah, 2009).

Kekerasan seksual semakin hari semakin meningkat dan semakin marak diberitakan. tak sedikit korban dari kejahatan seksual adalah perempuan yang masih dibawah umur. Kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak tidak hanya dilakukan di dunia nyata, tetapi pula merambah ke dunia maya sebagai tren baru kejahatan seksual

Seperti kasus yang mengegerkan yang dialami oleh korban kekerasan seksual, seorang anak perempuan anak yang mengalami kekerasan seksual selama bertahun-tahun kecil, dan kini korban berinisial J yang berusia 12 tahun itu terjangkit penyakit seksual yaitu positif HIV

BERSETUBUH ATAU CABUL DENGAN ORANG DI BAWAH UMUR TERTENTU

Cara yang sama pula dirumuskan dua tindak pidana lagi dalam pasal 287 dan pasal 290 nomor 2 dan 3. Pasal 287 mengancam dengan maksimum hukuman penjara sembilan tahun, barang siapa yang – di luar perkawinan – bersetubuh dengan seorang perempuan yang ia tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa perempuan itu belum berusia 15 tahun atau belum pantas untuk dikawin.

Sedangkan pasal 290 nomor 2 dan 3 mengancam dengan maksimum hukuman penjara tujuh tahun, barang siapa yang berbuat cabul dengan seseorang yang ia tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa orang itu belum berusia 15 tahun atau belum pantas untuk dikawin, atau membujuk orang itu untuk bercabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang ketiga. Tindak pidana dari pasal 287 merupakan tindak pidana aduan (klachtdelict), Kecuali apabila perempuannya belum berusia 12 tahun

Kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 76D dan 76E tentang pemerkosaan

dan pencabulan. Dalam pasal 69a undang undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terdapat upaya yg dapat menangani dampak kekerasan seksual pada anak, yaitu

1. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. rehabilitasi sosial;
3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Peran Orang Tua sangat penting dalam tumbuh kembang anak, orang tua diharapkan memberikan Edukasi pendidikan seksual terhadap anak, agar anak memiliki pengetahuan tentang tubuhnya. berikut adalah langkah yg harus orang tua lakukan agar anak terhindar dari tindak kekerasan seksual:

1. Menggunakan pakaian yg jangan terlalu terbuka, agar dapat terhindar dari resiko Pelecehan seksual
2. Menanamkan pada diri anak agar memiliki rasa malu
3. Menjaga padangan atau tontonan anak dari tayangan atau iklan yang memiliki unsur pornografinya
4. Memberi arahan terhadap anak agar tidak boleh ada seorang pun yang boleh memegang atau pun menyentuh organ vitalnya

KESIMPULAN

Kekerasan Seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Peran Orang Tua sangat penting dalam tumbuh kembang anak, orang tua diharapkan memberikan Edukasi pendidikan seksual terhadap anak, agar anak memiliki pengetahuan tentang tubuhnya

DAFTAR PUSTAKA

Apa itu kekerasan seksual? kementerian pendidikan, kebudayaan, Riset dan teknologi (2023) Diakses pada 20 mei 2023, Dari <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>
Di duga alami pelecehan seksual Anak 12 Tahun terjangkit HIV kemenpppa: kami terus kawal. (2022). Ganja. Diakses pada 15 mei 2023. Dari

[https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4115/diduga-
alami-pelecehan-seksual-anak-12-tahun-terjangkit-hiv-kemenpppa-kami-
terus-kawal](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4115/diduga-alami-pelecehan-seksual-anak-12-tahun-terjangkit-hiv-kemenpppa-kami-terus-kawal)

Hasanah,N,A (2023), Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan(Bullying)Anak didalam dunia pendidikan,*jurnal Hukum*,20(1):233

Perlindungan Hukum terhadap kekerasan kepada anak di Indonesia(2023)Diakses pada 19 mei 2023,Dari <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022>

Saitya,IBS.2019.faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.*jurnal ilmiah ilmu agama dan Ilmu Hukum*. 14(1):1-5

Syahputra R.(2018),Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak,*Jurnal Unsrat*,Vii(3):124-127

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual.

Yuwono,Istanto.(2015).Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Yogyakarta : Pustaka Yustisia